

Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Pembagian Hukum *Syara'*

Achmad Dharma Sholihin¹, Shantri Damar Prabaswara², Naufal Ilham Irwanto³,
Rohman Putra Rizkina Mardotillah⁴, Muhammad Rahmatullah Putra Faisal Kamil⁵,
Afrizal Dwimarsyah⁶, Taufiq Kurniawan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: 25081194138@mhs.unesa.ac.id¹, 25081194046@mhs.unesa.ac.id²,
25081194108@mhs.unesa.ac.id³, 25081194217@mhs.unesa.ac.id⁴,
25081194140@mhs.unesa.ac.id⁵, 25081194176@mhs.unesa.ac.id⁶,
taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

Article Info

Article history:

Received February 19, 2026
Revised February 20, 2026
Accepted February 24, 2026

Keywords:

Syara' Law, Ushul Fiqh, Law, Sharia, Classification

ABSTRACT

Syara' law is a fundamental concept in Usul Fiqh which divides the provisions of Sharia into taklifi law and Wadh'i law. This article aims to examine the division of Sharia law and analyze its relevance in the current context through the study of Usul Fiqh. The research uses the method of library research with historical, conceptual, and comparative approaches. The main reference sources include classical literature such as the works of al-Shafi'i, al-Juwayni, and al-Ghazali, as well as reinforced by contemporary studies from scientific journals and related academic books. The analysis is carried out in a descriptive-analytical way to draw up a synthesis between classical theory and its development in modern discourse. The results showed that taklifi law (compulsory, haram, mandub, makruh, mubah) and Wadh'i law (cause, condition, mani', valid, void, azimah, rukhshah) have complementary structures. Furthermore, the integration of this legal classification with the maqashid al-Shari'ah approach makes Islamic law more adaptive and responsive to social dynamics, including in the fields of digital economy, contemporary worship, and plural community life. The conclusion of this study confirms that a deep understanding of the division of Sharia law is not only important as a normative foundation, but also as a key in developing contextual and applicable fiqh thinking in the modern era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 04, 2026
Revised February 06, 2026
Accepted February 10, 2026

ABSTRAK

Hukum *syara'* merupakan konsep fundamental dalam Ushul Fiqh yang membagi ketentuan syariat ke dalam hukum taklifi dan hukum wadh'i. Artikel ini bertujuan untuk menelaah pembagian hukum *syara'* serta menganalisis relevansinya dalam konteks kekinian melalui kajian Ushul Fiqh. Penelitian menggunakan metode studi

Kata Kunci:

Hukum Syara', Ushul Fiqh,
Hukum, Syariat, Pembagian

kepastakaan (library research) dengan pendekatan historis, konseptual, dan komparatif. Sumber rujukan utama mencakup literatur klasik seperti karya al-Syafi'i, al-Juwayni, dan al-Ghazali, serta diperkuat dengan kajian kontemporer dari jurnal ilmiah dan buku akademik terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menyusun sintesis antara teori klasik dan perkembangannya dalam wacana modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum taklifi (wajib, haram, mandub, makruh, mubah) dan hukum *wadh'i* (*sebab, syarat, mani', sah, batal, azimah, rukhshah*) memiliki struktur yang saling melengkapi. Lebih jauh, integrasi antara klasifikasi hukum ini dengan pendekatan maqashid al-syari'ah menjadikan hukum Islam lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam bidang ekonomi digital, ibadah kontemporer, dan kehidupan masyarakat plural. Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap pembagian hukum *syara'* tidak hanya penting sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kunci dalam mengembangkan pemikiran fiqh yang kontekstual dan aplikatif di era modern.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Achmad Dharma Sholihin

Universitas Negeri Surabaya

Email: 25081194138@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum *syara'* adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan dari Ushul Fiqh. Sejak masa klasik, para ulama seperti al-Juwayni dalam *al-Burhan* dan al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* telah menekankan pentingnya memahami hukum *syara'* sebagai dasar penetapan hukum Islam. Hukum *syara'* berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Dalam konteks sejarah, pembahasan hukum *syara'* menjadi titik awal bagi lahirnya metodologi fiqh yang sistematis. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan umat Islam untuk memahami pembagian hukum *syara'* secara mendalam agar dapat diaplikasikan dalam konteks sosial yang terus berubah. Pemahaman yang dangkal seringkali menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik hukum Islam, misalnya dalam membedakan antara kewajiban individu dan kewajiban kolektif. Hal ini terlihat dalam praktik ibadah maupun muamalah, di mana masyarakat sering kali menganggap hukum mubah sebagai tidak penting, padahal dalam kondisi tertentu ia bisa berubah status menjadi wajib atau haram (Syarbaini, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya variasi interpretasi terhadap hukum taklifi dan wadh'i, terutama dalam kaitannya dengan maqashid al-syari'ah. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, Ismail (2019) menegaskan bahwa orientasi utama syariat harus menjadi pijakan

dalam proses penetapan hukum. Artinya, hukum Islam tidak cukup dipahami melalui bunyi teks semata, tetapi perlu dibaca dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya. Pandangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan komparatif yang mempertemukan pemikiran klasik dengan kondisi kekinian, sehingga ajaran hukum tetap hidup dan dapat diterapkan secara nyata. Di tengah perubahan sosial, dinamika politik, serta kemajuan teknologi, hukum *syara'* dituntut mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Ushul Fiqh sebagai metodologi penetapan hukum menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan tersebut. Syarbaini (2023) menjelaskan bahwa sistematika dalil dalam Ushul Fiqh membantu umat Islam memahami perbedaan antara kewajiban individu dan kolektif. Dalam masyarakat plural, pemahaman ini sangat penting untuk menghindari konflik dan menjaga harmoni sosial. Tujuan penelitian ini adalah memberikan tinjauan komprehensif terhadap pembagian hukum *syara'* berdasarkan kajian Ushul Fiqh, sekaligus menegaskan relevansinya dalam praktik hukum Islam masa kini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu Ushul Fiqh dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum Islam (Hopipah & Nurkholis, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga berusaha menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa hukum *syara'* bukanlah konsep statis, melainkan dinamis yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini penting agar hukum Islam tidak dianggap kaku, tetapi fleksibel dan relevan. Pembahasan mengenai hukum *syara'* tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan disiplin Ushul Fiqh itu sendiri. Pada periode awal Islam, persoalan hukum lebih banyak dijawab secara langsung melalui praktik Rasulullah dan pemahaman para sahabat terhadap wahyu. Namun setelah wilayah Islam meluas dan persoalan sosial semakin kompleks, kebutuhan akan metodologi penetapan hukum menjadi semakin mendesak. Dari sinilah embrio Ushul Fiqh mulai terbentuk (Mas'ud dkk., 2025). Imam al-Syafi'i melalui karyanya *al-Risalah* sering dipandang sebagai tokoh yang meletakkan fondasi sistematis bagi Ushul Fiqh. Dalam kerangka tersebut, hukum *syara'* dipahami sebagai hasil interaksi antara nash, pemahaman rasional, dan realitas sosial. Seiring perkembangan waktu, ulama seperti al-Juwayni dan al-Ghazali memperluas pembahasan dengan merumuskan klasifikasi hukum secara lebih rinci, termasuk pembagian antara hukum taklifi dan hukum wadh'i (Syarbaini, 2023).

Secara teoretis, hukum taklifi berorientasi pada tuntutan langsung terhadap mukallaf, sedangkan hukum wadh'i berfungsi sebagai indikator atau penentu keberlakuan suatu hukum. Pembagian ini menunjukkan adanya dimensi normatif dan struktural dalam hukum Islam. Dimensi normatif berkaitan dengan kewajiban dan larangan, sedangkan dimensi struktural berkaitan dengan sebab-akibat, syarat, serta validitas. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pembahasan hukum *syara'* tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga filosofis. Ulama ushul mulai mengaitkan hukum dengan konsep hikmah dan tujuan syariat. Hal ini memperkaya diskursus hukum sehingga tidak hanya terfokus pada teks, melainkan juga pada rasionalitas dan kemaslahatan (Ismail, 2019). Dalam tradisi mazhab, perbedaan pendekatan terhadap dalil melahirkan variasi dalam memahami hukum *syara'*. Mazhab Hanafi, misalnya, lebih memberi ruang pada rasionalitas melalui qiyas dan istihsan, sedangkan mazhab Syafi'i lebih menekankan konsistensi tekstual (Auda, 2008). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum *syara'* sejak awal telah berada dalam dinamika intelektual yang sehat.

Dengan demikian, landasan teoretis hukum *syara'* tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Ushul Fiqh. Ia merupakan hasil konstruksi ilmiah yang terus berkembang seiring perubahan konteks sosial dan intelektual umat Islam. Meskipun konsep hukum *syara'* telah lama dibahas dalam literatur klasik, terdapat sejumlah persoalan akademik yang masih relevan untuk dikaji ulang. Salah satu persoalan utama adalah kecenderungan reduksi makna hukum *syara'* menjadi sekadar klasifikasi normatif tanpa analisis kontekstual. Dalam banyak karya kontemporer, pembahasan hukum taklifi dan hukum wadh'i sering kali berhenti pada definisi dan contoh, tanpa mengaitkannya dengan realitas sosial modern (Sopyan & Sucipto, 2024).

Kesenjangan lainnya terletak pada kurangnya integrasi antara pendekatan normatif dan pendekatan maqashid al-syari'ah. Beberapa penelitian menempatkan maqashid sebagai konsep terpisah dari klasifikasi hukum, padahal keduanya memiliki hubungan yang erat. Tanpa memahami tujuan syariat, klasifikasi hukum dapat menjadi kaku dan kehilangan relevansi sosial. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam sebagian diskursus hukum Islam modern untuk langsung berfokus pada produk fatwa tanpa memperkuat fondasi konseptualnya. Akibatnya, argumentasi hukum sering kali tampak pragmatis dan kurang sistematis. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian yang kembali menegaskan struktur dasar hukum *syara'* sebagai fondasi metodologis. Dalam konteks akademik Indonesia, pembahasan hukum *syara'* juga sering ditempatkan sebagai materi pengantar yang tidak dikembangkan lebih lanjut. Padahal, jika dianalisis secara mendalam, konsep ini memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka analisis dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial (Nursaid dkk., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan komparatif antara literatur klasik dan artikel ilmiah kontemporer. Dengan cara ini, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai posisi hukum *syara'* dalam perkembangan pemikiran hukum Islam.

Perubahan sosial yang berlangsung cepat pada era modern membawa konsekuensi besar terhadap praktik hukum Islam. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta transformasi pola interaksi masyarakat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik. Dalam situasi ini, hukum *syara'* dituntut untuk tetap relevan dan adaptif (Hakim, 2017). Sebagai contoh, perkembangan ekonomi digital menghadirkan model transaksi yang berbeda dari praktik konvensional. Jual beli daring, sistem pembayaran elektronik, hingga kontrak berbasis teknologi menuntut analisis yang cermat terhadap sebab, syarat, dan keabsahan akad. Tanpa pemahaman terhadap hukum wadh'i, penentuan status hukum transaksi semacam ini akan sulit dilakukan. Di sisi lain, perubahan struktur sosial juga memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban keagamaan. Urbanisasi dan mobilitas tinggi sering kali memunculkan pertanyaan mengenai fleksibilitas hukum, seperti keringanan dalam ibadah atau perubahan mekanisme pembayaran zakat. Konsep rukhshah dalam hukum wadh'i menjadi relevan untuk menjawab situasi semacam ini. Selain tantangan teknologis, pluralitas budaya dan keyakinan juga menjadi faktor penting. Dalam masyarakat yang beragam, penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan harmoni sosial. Pemahaman yang komprehensif terhadap klasifikasi hukum dapat mencegah sikap ekstrem dan mendorong pendekatan yang moderat (Hopipah & Nurkholis, 2025).

Dengan demikian, dinamika sosial kontemporer menuntut pembacaan ulang terhadap hukum *syara' secara* kontekstual. Sebagai kerangka metodologis, Ushul Fiqh berfungsi menyeimbangkan ketaatan pada teks dengan kebutuhan untuk merespon kondisi nyata. Maqashid al-syari'ah menekankan bahwa setiap aturan hukum diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Lima tujuan pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dia anmenjadi landasan untuk memahami keluwesan hukum Islam. Dengan demikian, klasifikasi hukum *syara'* sebaiknya dipahami dalam bingkai orientasi maqashid tersebut.

Hukum taklifi, misalnya, mencerminkan tingkat urgensi suatu tindakan dalam menjaga kemaslahatan. Kewajiban menunjukkan prioritas tinggi, sedangkan mubah memberikan ruang kebebasan selama tidak merugikan tujuan syariat. Sementara itu, hukum wadh'i memastikan bahwa penerapan hukum berlangsung secara adil dan terstruktur. Dalam situasi tertentu, maqashid dapat menjadi pertimbangan dalam perubahan status hukum. Prinsip darurat (dharurah) menunjukkan bahwa hukum dapat mengalami penyesuaian demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa hukum *syara'* memiliki fleksibilitas internal yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Integrasi antara klasifikasi hukum *syara'* dan maqashid al-syari'ah menjadi kunci dalam mengembangkan fiqh yang responsif. Tanpa orientasi maqashid, hukum berisiko menjadi formalistik. Sebaliknya, tanpa struktur klasifikasi yang jelas, maqashid dapat kehilangan pijakan normatifnya (Jamal, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan dengan penekanan pada analisis normatif dalam kajian Ushul Fiqh. Kajian dilakukan tanpa pengumpulan data empiris seperti observasi lapangan, kuesioner, maupun wawancara. Seluruh argumentasi dibangun melalui penelaahan terhadap teks dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan konsep hukum *syara'*. Rujukan utama berasal dari literatur klasik, di antaranya *al-Risalah* karya al-Syafi'i, *al-Burhan* karya al-Juwayni, serta *al-Mustashfa* karya al-Ghazali. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan buku akademik dan artikel jurnal mutakhir yang membahas hukum taklifi, hukum wadh'i, serta pendekatan maqashid al-syari'ah untuk memperkaya analisis dan memperluas perspektif pembahasan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan tema klasifikasi hukum *syara'* dan perkembangannya dalam konteks modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah dokumen. Setiap sumber dibaca secara cermat, kemudian diidentifikasi pokok pikirannya dan dikelompokkan sesuai tema pembahasan. Kajian difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pengertian hukum *syara'*, klasifikasi hukum taklifi dan hukum wadh'i, serta relevansinya dengan pendekatan maqashid al-syari'ah dalam merespons isu-isu kontemporer. Proses analisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Tahap awal dilakukan dengan menguraikan konsep hukum *syara'* berdasarkan pandangan literatur klasik sebagai fondasi teoretis sebelum dikaitkan dengan perkembangan pemikiran yang lebih mutakhir. Selanjutnya, penulis mengaitkan konsep tersebut dengan pembahasan kontemporer, terutama dalam konteks ekonomi digital dan dinamika sosial modern. Proses ini menghasilkan sintesis yang menempatkan klasifikasi hukum sebagai struktur normatif yang terhubung dengan tujuan syariat. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian konseptual dan aplikatif dalam tataran teori. Penelitian tidak

membahas studi kasus empiris secara mendalam, tetapi menggunakan contoh praktis seperti transaksi digital untuk memperjelas relevansi konsep. Dengan batasan ini, pembahasan tetap fokus dan selaras dengan hasil analisis yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari keseluruhan proses penelusuran dan analisis literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum *syara'* bukan sekadar kumpulan kategori normatif yang bersifat teknis. Ia merupakan bangunan konseptual yang terbentuk melalui proses intelektual yang panjang dalam sejarah Ushul Fiqh. Dalam karya-karya klasik, hukum *syara'* dipahami sebagai bentuk komunikasi ilahi yang berkaitan langsung dengan tindakan manusia yang telah memenuhi syarat taklif (Dedi, 2020). Artinya, hukum selalu berkaitan dengan tanggung jawab moral manusia dan tidak pernah berdiri dalam ruang hampa.

Temuan pertama mengungkap bahwa pembagian hukum taklifi ke dalam lima bentukwajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah sebenarnya mencerminkan tingkat prioritas dalam menjaga keteraturan hidup manusia (Amsori, 2017). Kewajiban menempati posisi sentral karena berkaitan dengan hal-hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Larangan menunjukkan batas yang tidak boleh dilanggar. Sementara itu, kategori sunnah dan makruh menggambarkan adanya dorongan moral tanpa paksaan mutlak. Adapun mubah memperlihatkan bahwa syariat memberikan ruang kebebasan dalam batas tertentu. Dengan demikian, struktur ini menunjukkan keseimbangan antara ketegasan norma dan fleksibilitas praktik.

Temuan kedua berkaitan dengan peran hukum wadh'i yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam pembahasan populer. Padahal, aspek ini menentukan apakah suatu tindakan memiliki konsekuensi hukum atau tidak. Unsur sebab, syarat, dan penghalang berfungsi sebagai kerangka logis yang memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara serampangan (Mustaqim dkk., 2026). Keabsahan ibadah atau transaksi, misalnya, tidak cukup ditentukan oleh niat baik, tetapi harus memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan. Dari sini terlihat bahwa hukum Islam memiliki sistem internal yang terstruktur.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, para ulama tidak berhenti pada perumusan klasifikasi. Mereka mulai menelusuri makna dan tujuan di balik setiap ketentuan. Pendekatan ini melahirkan pembahasan tentang maqashid al-syari'ah. Lima tujuan utama syariat perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi fondasi etis yang menghidupkan struktur hukum. Dengan perspektif ini, hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai teks, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Dalam konteks kekinian, penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum *syara'* tampak ketika ia dihadapkan pada perubahan sosial. Perkembangan teknologi, pola ekonomi baru, serta dinamika kehidupan modern menghadirkan persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam literatur klasik. Namun melalui pendekatan Ushul Fiqh, terutama dengan mempertimbangkan maqashid, hukum dapat ditafsirkan ulang tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Perubahan status hukum dalam kondisi darurat menjadi bukti bahwa sistem ini memiliki ruang adaptasi.

Selain itu, ditemukan bahwa sebagian perdebatan modern muncul karena pemisahan antara struktur klasifikasi hukum dan orientasi tujuannya. Ketika hukum dipahami hanya sebagai daftar kategori tanpa melihat maksud di baliknya, ia cenderung terlihat kaku. Sebaliknya, ketika tujuan syariat ditekankan tanpa kerangka normatif yang jelas, muncul risiko subjektivitas berlebihan. Oleh karena itu, integrasi antara klasifikasi hukum dan maqashid menjadi kunci agar hukum tetap relevan sekaligus terarah. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kesalahpahaman dalam masyarakat sering bersumber dari kurangnya pemahaman terhadap perbedaan tanggung jawab individu dan kolektif. Dalam beberapa kasus, kewajiban yang bersifat sosial dipersepsi sebagai beban personal mutlak, atau sebaliknya dianggap bukan tanggung jawab siapa pun. Situasi semacam ini menunjukkan pentingnya memahami struktur hukum secara menyeluruh agar praktik keagamaan tidak menyimpang dari tujuan awalnya (Auda, 2008).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa hukum *syara'* adalah sistem yang hidup. Ia memiliki prinsip dasar yang tetap, namun juga mekanisme penyesuaian yang memungkinkan keberlanjutan dalam berbagai konteks. Melalui kerangka Ushul Fiqh, hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan norma dan realitas sosial yang terus berubah. Dengan demikian, hukum *syara'* bukan hanya warisan intelektual masa lalu, tetapi juga perangkat metodologis yang relevan untuk menjawab tantangan zaman.

Pengertian dan Fungsi Hukum *Syara'* dalam Ushul Fiqh

Jika berbicara tentang Ushul Fiqh, maka konsep hukum *syara'* hampir selalu menjadi inti pembahasan. Ia ibarat fondasi yang menopang keseluruhan konstruksi hukum Islam. Hukum *syara'* tidak hanya dimaknai sebagai aturan yang tertulis dalam nash, tetapi sebagai sistem normatif yang memberi arah bagi tindakan manusia. Para ulama besar seperti al-Juwayni dan al-Ghazali telah menekankan bahwa memahami hukum *syara'* tidak cukup hanya dengan membaca teks, melainkan perlu melihat bagaimana teks tersebut mengatur kehidupan, baik dalam ranah ibadah personal maupun dalam interaksi sosial.

Secara metodologis, kedudukan hukum *syara'* juga sangat menentukan karena ia menjadi dasar dalam proses penggalan hukum (*istinbath*). Melalui konsep ini, hubungan antara wahyu, akal, dan realitas sosial dapat dipahami secara lebih utuh. Dengan kata lain, hukum Islam tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses intelektual yang terstruktur. Dari masa klasik hingga era pemikiran modern, para sarjana Muslim tetap menjadikan hukum *syara'* sebagai titik tolak dalam merumuskan sistem hukum yang konsisten dan sistematis (Ibrahim, 2019).

Di samping itu, munculnya pendekatan maqashid al-syari'ah memperkaya cara pandang terhadap hukum Islam. Pendekatan ini berusaha menggali tujuan-tujuan mendasar di balik setiap ketentuan syariat. Beberapa kajian kontemporer memanfaatkan maqashid sebagai kerangka analisis untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya berbentuk perintah dan larangan, tetapi juga membawa misi kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, memahami hukum tidak berhenti pada aspek formalnya saja, melainkan juga menyentuh nilai dan tujuan yang ingin diwujudkan.

Relevansi Hukum *Syara' di Era Kontemporer*

Pembahasan mengenai hukum *syara' semakin* relevan ketika umat Islam dihadapkan pada realitas sosial yang terus berubah. Masyarakat modern menuntut kejelasan tentang mana kewajiban yang menjadi tanggung jawab pribadi dan mana yang harus ditunaikan secara kolektif. Tanpa pemahaman yang tepat, seseorang bisa keliru menempatkan prioritas antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial. Karena itu, penguasaan konsep hukum *syara'* bukan sekadar kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, kategori hukum seperti *mubah* sering dianggap tidak memiliki konsekuensi berarti karena dipahami sebagai sesuatu yang “boleh saja dilakukan atau ditinggalkan”. Padahal, dalam kondisi tertentu, sesuatu yang awalnya *mubah* dapat berubah statusnya menjadi wajib atau bahkan terlarang, tergantung pada dampak dan situasi yang menyertainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum *syara'* memiliki karakter yang dinamis. Ia tidak berdiri dalam ruang kosong, melainkan berinteraksi dengan perubahan sosial, perkembangan politik, hingga kemajuan teknologi yang terus bergerak.

Melalui pendekatan komparatif dalam studi hukum Islam, terlihat bahwa pengelompokan hukum *syara'* membantu memperjelas batas antara kewajiban individual dan kewajiban kolektif. Klasifikasi tersebut juga berfungsi sebagai alat untuk menempatkan setiap ketentuan hukum dalam kerangka besar tujuan syariat. Dengan demikian, hukum Islam tidak dipahami secara parsial atau kaku, tetapi dilihat sebagai sistem yang utuh dan terarah. Pendekatan ini memungkinkan hukum dipahami secara lebih seimbang, sesuai dengan maksud dan hikmah yang ingin diwujudkan dalam kehidupan manusia (Gazali, 2020).

Klasifikasi Hukum *Syara'* dan *Wadhi*

Dalam tradisi keilmuan hukum Islam, para ulama membagi hukum *syara' ke dalam* dua kategori besar agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Pertama adalah hukum taklifi, yaitu ketentuan yang secara langsung berisi tuntutan kepada seorang mukallaf apakah ia harus melakukan sesuatu, meninggalkannya, atau diberi kebebasan untuk memilih. Di dalamnya termasuk lima klasifikasi yang sudah dikenal luas wajib, haram, sunnah (*mandub*), makruh, dan *mubah*. Kelompok ini berhubungan langsung dengan tindakan manusia dan konsekuensi moral maupun hukum dari perbuatannya (Achmad Shobirin Hasbulloh dkk., 2024)

Adapun kategori kedua disebut hukum *wadh'i*. Berbeda dengan hukum taklifi yang bersifat perintah atau larangan langsung, hukum *wadh'i* lebih berfungsi sebagai penentu kerangka berlakunya suatu ketentuan. Ia menjelaskan faktor-faktor yang membuat suatu hukum bisa diterapkan atau tidak. Unsur seperti sebab, syarat, dan *mani'* menentukan kapan sebuah aturan berlaku. Sementara konsep sah dan batal berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan. Di sisi lain, istilah *azimah* dan *rukhsah* menggambarkan adanya ketentuan umum serta keringanan dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, hukum *wadh'i* menjadi sistem pendukung yang memastikan penerapan hukum berjalan secara tepat (Fitriani, 2021)

Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum *syara' tidak* disusun secara sederhana sebagai daftar perintah dan larangan saja. Di baliknya terdapat struktur konseptual yang rapi dalam disiplin Ushul Fiqh. Pengelompokan tersebut membantu para ahli hukum memahami

bukan hanya apa yang harus dilakukan, tetapi juga “mengapa” dan “kapan” ketentuan itu diberlakukan.

Dalam berbagai kajian akademik, penjelasan tentang dua kategori ini selalu dikaitkan dengan proses perumusan hukum Islam. Hukum taklifi menjawab posisi suatu perbuatan dalam timbangan syariat, sedangkan hukum wadh'i membantu menjelaskan kondisi yang memengaruhi penetapan itu. Dengan memahami keduanya secara bersamaan, analisis hukum menjadi lebih sistematis dan tidak terlepas dari konteksnya. Pendekatan seperti ini membuat proses istinbath hukum berjalan lebih terarah dan tidak sekadar bertumpu pada pembacaan tekstual semata (Hopipah & Nurkholis, 2025).

Perkembangan ilmu Ushul Fiqh membawa pemahaman bahwa hukum *syara'* tidak cukup dimaknai hanya berdasarkan teks semata, melainkan juga perlu dilihat dari sudut pandang filosofis. Pendekatan maqashid menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai landasan utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dalam kerangka ini, hukum *syara'* dipahami sebagai bentuk jawaban terhadap dinamika kehidupan masyarakat, sehingga aspek kemaslahatan menjadi pertimbangan penting dalam proses ijtihad.

Pemikiran Imam As-Syatibi mengenai maqashid al-syari'ah menegaskan bahwa penetapan hukum harus selalu memperhatikan tujuan-tujuan dasar syariat. Menurutny, nilai kemaslahatan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, terutama ketika ketentuan nash tidak memberikan petunjuk yang tegas. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan baru (Nazaruddin & Kamilullah, 2020).

Pembagian hukum *syara'*

A. Hukum Taklifi

Hukum taklifi merupakan aturan yang berkaitan langsung dengan pengarahannya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan ini menjelaskan perbuatan mana yang wajib dilaksanakan, mana yang harus dihindari, serta mana yang diberikan keleluasaan untuk dipilih atau ditinggalkan. Dengan demikian, hukum taklifi berfungsi sebagai pedoman praktis bagi seorang mukallaf dalam menentukan sikap dan tindakannya sesuai dengan tuntunan syariat. Mayoritas ulama membagi hukum taklifi menjadi lima bagian: pertama, wajib, merupakan ketentuan dalam syariat yang mengandung perintah secara tegas dan harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf. Pelaksananya akan mendatangkan ganjaran pahala, sedangkan pengabaian terhadapnya tanpa alasan yang dibenarkan akan berakibat dosa. Kedua, haram, merupakan ketentuan syariat yang berisi larangan secara tegas terhadap suatu perbuatan. Ketiga, sunnah, perbuatan yang dianjurkan oleh syariat tanpa disertai kewajiban untuk melaksanakannya. Keempat, makruh, perbuatan yang dianjurkan oleh syariat untuk ditinggalkan, namun larangannya tidak bersifat tegas sebagaimana hukum haram. Kelima, mubah, perbuatan yang tidak disertai perintah maupun larangan dari syariat (Fitriani, 2021).

B. Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i merupakan ketentuan yang berfungsi mengatur keberlakuan hukum taklifi melalui unsur-unsur pendukung yang bersifat struktural. Unsur-unsur tersebut meliputi sebab, syarat, mani', sah, batal, azimah, dan rukhshah. Berbeda dengan hukum taklifi yang langsung berkaitan dengan perintah atau larangan, hukum wadh'i lebih berperan sebagai

mekanisme yang menentukan kapan suatu ketentuan dapat diterapkan. Oleh karena itu, sifatnya sangat terkait dengan konteks dan kondisi tertentu. Pertama, sebab, sebab adalah faktor yang menjadi dasar atau alasan ditetapkannya suatu hukum. Keberadaan sebab inilah yang melatarbelakangi munculnya kewajiban atau ketentuan tertentu dalam syariat. Kedua, syarat, merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat berlaku atau dilaksanakan. Ketiga, *mani`* adalah keadaan tertentu yang apabila ada, dapat menghalangi berlakunya suatu hukum. Keempat, sah/batal, Konsep sah dan batal digunakan untuk menilai apakah suatu ibadah atau akad telah memenuhi ketentuan syariat atau tidak. Kelima, azimah, ketentuan hukum yang bersifat pokok dan berlaku secara umum sebagai aturan dasar dalam syariat. Keenam, rukhsah, merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat dalam kondisi tertentu sebagai bentuk kemudahan bagi manusia (Fitriani, 2021).

Perbedaan Pendekatan Mazhab dalam Ushul Fiqh

Keberagaman cara pandang di antara mazhab-mazhab fikih dalam memahami hukum *syara`* mencerminkan adanya dinamika intelektual yang konstruktif dalam tradisi Ushul Fiqh. Setiap mazhab memiliki karakteristik metodologis yang berbeda dalam proses penetapan hukum. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal lebih memberikan ruang yang luas bagi penggunaan nalar melalui metode qiyas dan istihsan. Sebaliknya, mazhab Syafi'i cenderung lebih menekankan kekuatan teks sebagai rujukan utama dan berupaya menjaga konsistensi dalam penerapannya. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Ushul Fiqh dan maqashid al-syari'ah terus mengalami perkembangan. Dalam berbagai kajian kontemporer, perbedaan metodologi ini dipandang sebagai bagian dari evolusi pemikiran hukum Islam yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Hal ini membuktikan bahwa metode penetapan hukum Islam tidak bersifat tunggal, melainkan terbuka terhadap berbagai pendekatan ilmiah (Achmad Shobirin Hasbulloh dkk., 2024)

Perubahan sosial yang berlangsung cepat serta kemajuan teknologi menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam pembahasan ulama terdahulu. Fenomena seperti transaksi digital, aktivitas ekonomi berbasis daring, dan pola kehidupan masyarakat modern menuntut adanya penafsiran hukum yang lebih kontekstual. Tantangan tersebut mengharuskan hukum Islam tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat, namun sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan realitas yang terus berkembang. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa hukum *syara`* perlu dipahami sebagai suatu sistem yang dinamis dan responsif terhadap perubahan. Pendekatan maqashid al-syari'ah menjadi salah satu kerangka penting dalam menjawab persoalan-persoalan baru, karena menempatkan tujuan dan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam proses ijtihad. Dengan cara ini, hukum Islam dapat terus relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Pemahaman yang mendalam mengenai pembagian hukum *syara`* serta konsep maqashid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Melalui kajian ini terlihat bahwa penguasaan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam secara tepat dapat membantu mengurangi potensi kesalahpahaman dan konflik sosial, sekaligus mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Berbagai penelitian mutakhir juga menegaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap klasifikasi hukum *syara`* dapat membantu umat Islam membedakan antara tanggung jawab yang bersifat pribadi

dan yang bersifat kolektif. Pemahaman tersebut menjadi semakin relevan dalam situasi sosial yang plural, karena memberikan landasan yang jelas dalam menjalankan kewajiban keagamaan tanpa mengabaikan realitas keberagaman yang ada (Gazali, 2020).

Perubahan kedudukan suatu hukum dalam Islam tidak dapat dipandang sebagai bentuk ketidakkonsistenan, melainkan sebagai bukti dari sifat syariat yang luwes dan adaptif. Dalam kajian Ushul Fiqh dijelaskan bahwa pergeseran status hukum dapat terjadi karena adanya perubahan pada 'illah atau alasan penetapan hukum, perkembangan kondisi sosial, maupun situasi darurat yang menuntut penyesuaian. Pemikiran mengenai fleksibilitas hukum ini telah dibahas secara mendalam dalam karya-karya ulama klasik dan terus dikembangkan dalam berbagai studi keislaman modern. Al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum pada dasarnya selalu berkaitan erat dengan tujuan kemaslahatan. Apabila kondisi kemaslahatan mengalami perubahan, maka cara pandang terhadap penerapan hukum pun dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Sejalan dengan itu, pemikir kontemporer seperti Jasser Auda juga menjelaskan bahwa sistem hukum Islam memiliki karakter terbuka dan dinamis, sehingga mampu merespons perubahan sosial selama tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah (Hakim, 2017).

Kajian ini menunjukkan bahwa apabila klasifikasi hukum taklifi tidak disertai dengan pemahaman maqashid, maka penerapannya berpotensi menjadi terlalu kaku dan bersifat formalistik. Sebagai contoh, seseorang mungkin hanya berfokus pada aspek keabsahan hukum suatu perbuatan, tetapi mengabaikan pengaruhnya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan hukum kehilangan makna sosialnya (Jalili, 2021). Dalam kerangka tersebut maqashid al-syari'ah berperan sebagai jiwa dari penerapan hukum Islam. Orientasi maqashid memastikan bahwa ketentuan hukum tidak hanya dijalankan secara tekstual, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan umat. Dengan demikian, hukum *syara'* tidak sekadar menjadi kumpulan aturan normatif, melainkan berfungsi sebagai instrumen moral dan sosial yang mengarahkan manusia menuju kemaslahatan bersama.

Peran Hukum Wadh'i dalam Validitas Praktik Keagamaan dan Transaksi

Dalam kajian hukum Islam, perhatian terhadap hukum wadh'i sering kali tidak sebesar perhatian yang diberikan kepada hukum taklifi, padahal kedudukannya sangat menentukan. Hukum wadh'i memiliki fungsi utama dalam menetapkan apakah suatu ibadah maupun aktivitas muamalah dapat dinilai sah atau tidak menurut ketentuan syariat. Sebagai ilustrasi, dalam pelaksanaan ibadah shalat, keberadaan niat saja belum cukup untuk menjamin keabsahannya. Diperlukan terpenuhinya berbagai unsur lain, seperti sebab, syarat, serta ketentuan sah yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga berlaku dalam praktik transaksi modern, termasuk jual beli secara daring. Keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku serta tidak adanya unsur yang dapat membatalkan transaksi tersebut (Wahab, 2021).

Temuan ini menegaskan bahwa hukum wadh'i berperan sebagai kerangka yang memberikan struktur dan keteraturan dalam penerapan hukum Islam. Melalui hukum wadh'i, setiap pelaksanaan ibadah maupun muamalah dapat dinilai secara lebih objektif dan terarah.

Dengan demikian, hukum Islam tetap terjaga dari penerapan yang serampangan dan senantiasa berada dalam batas-batas metodologi yang jelas dan sistematis.

Relevansi Hukum *Syara'* dalam Ekonomi Digital

Perkembangan pesat di bidang ekonomi digital menjadi salah satu bukti konkret mengenai pentingnya peninjauan kembali relevansi hukum *syara'* pada era modern. Munculnya berbagai bentuk aktivitas baru seperti transaksi elektronik, layanan pembayaran berbasis digital, serta kontrak yang menggunakan teknologi menuntut adanya kajian hukum Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Dalam situasi tersebut, pemahaman terhadap konsep sebab, syarat, dan keabsahan akad memegang peranan yang sangat menentukan. Tanpa landasan pengetahuan mengenai hukum wadh'i, akan sulit untuk menilai apakah suatu bentuk transaksi modern telah sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek-aspek struktural hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Siliwangi, 2025).

Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan maqashid al-syari'ah memberikan kontribusi penting dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi masa kini. Selama suatu transaksi memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, serta membawa kemaslahatan bagi para pihak, hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menerima dan mengakomodasi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang baru. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi perkembangan zaman (Siliwangi, 2025)

Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, pemahaman yang tepat terhadap pembagian hukum *syara'* memiliki peran penting untuk membedakan antara kewajiban yang bersifat pribadi dan kewajiban yang bersifat bersama. Ketidakjelasan dalam memahami perbedaan ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan dapat memicu konflik atau sikap keagamaan yang berlebihan. Sebagai contoh, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar memiliki karakter kolektif yang melibatkan tanggung jawab sosial (Hasanah, 2019), sedangkan pelaksanaan shalat merupakan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu. Apabila batasan antara keduanya tidak dipahami dengan benar, praktik keagamaan berpotensi berkembang menjadi sikap yang kaku, eksklusif, dan kurang menghargai keberagaman.

Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman hukum *syara'* secara menyeluruh dapat berkontribusi dalam menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis. Dengan menghayati tujuan-tujuan syariat, umat Islam diharapkan mampu menerapkan hukum secara seimbang, bijaksana, dan moderat sesuai dengan konteks masyarakat plural.

Transformasi Pemikiran Ushul Fiqh di Era Modern

Perkembangan zaman menuntut adanya upaya untuk menafsirkan kembali khazanah literatur klasik dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya. Proses transformasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan hukum yang telah ada, melainkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariat agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan baru yang terus berkembang. Dalam konteks tersebut, Ushul Fiqh tetap memegang peranan sebagai landasan metodologis utama dalam penetapan hukum Islam. Disiplin ilmu ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks-teks syariat dengan tuntutan penyesuaian

terhadap realitas sosial yang dinamis. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum *syara'* memiliki fleksibilitas yang memadai sehingga mampu bertahan dan tetap relevan di tengah berbagai perubahan zaman.

Keluwesannya hukum Islam ditegaskan dalam berbagai dalil, salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Dawud tentang diutusnya pembaharu agama pada setiap awal abad. Hadis tersebut memberi isyarat bahwa pemahaman dan penerapan ajaran Islam senantiasa memerlukan pembaruan sesuai perkembangan zaman. Dengan kata lain, keberlanjutan ajaran tidak berarti kaku dalam praktiknya, melainkan terbuka terhadap proses tajdid yang tetap berpijak pada prinsip dasar syariat. Sejalan dengan itu, kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, dan kondisi memperkuat karakter dinamis hukum Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat memiliki kemampuan adaptif dalam merespons realitas sosial yang terus bergerak. Inilah yang melandasi ungkapan bahwa *al-syari'ah al-Islamiyah shalihah li kulli zaman wa makan*, yakni ajaran Islam relevan di setiap ruang dan waktu (Ilyas dkk., 2023).

Dalam menghadapi tantangan modern, *ijtihad* (penalaran hukum independen) menjadi instrumen krusial dalam Ushul Fiqh untuk mereinterpretasi dan merumuskan hukum Islam (Robbi Hardiansyah Manik dkk., 2024). *Ijtihad* tidak hanya terbatas pada masalah hukum syariah, tetapi juga mencakup evaluasi ulang warisan keagamaan dan kebebasan menafsirkan ajaran Islam agar selaras dengan pemikiran modern, memungkinkan umat Islam menghadapi tantangan zaman secara adaptif dan progresif. Transformasi ini bukan berarti meninggalkan prinsip dasar, melainkan mengaktualisasikannya dalam konteks baru melalui proses pemikiran yang mendalam dan bertanggung jawab. Peran *Maqāsid al-Sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) sangat sentral dalam proses *ijtihad* ini. *Maqāsid* memastikan bahwa setiap adaptasi hukum tetap selaras dengan esensi dan tujuan syariat, yaitu untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) bagi umat manusia (Mohammed Hassanein, 2025).

Konsep *Maqāsid al-Sharī'ah* tidak hanya terbatas pada lima tujuan dasar (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi dalam perkembangan kontemporer, ruang lingkupnya telah meluas meliputi aspek sosial, lingkungan, dan kenegaraan, yang sangat penting dalam konteks pembangunan manusia modern. Integrasi antara klasifikasi hukum *syara'* dan *maqāsid al-sharī'ah* menjadi kunci dalam mengembangkan fiqh yang responsif dan tidak terjebak pada formalisme semata. Sebagai contoh konkret, perkembangan pesat ekonomi digital menghadirkan model transaksi baru seperti jual beli daring, layanan pembayaran elektronik, dan kontrak berbasis teknologi. Isu-isu ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik. Namun, melalui pendekatan Ushul Fiqh yang mempertimbangkan *maqāsid* dan *ijtihad*, hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan untuk menilai keabsahan dan kepatutan syariah dalam aktivitas ekonomi digital ini (Asyiqin, 2025; Putro dkk., 2024). Selama suatu transaksi memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan membawa kemaslahatan bagi para pihak, hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang baru (Siliwangi, 2025).

Oleh karena itu, transformasi pemikiran Ushul Fiqh di era modern melibatkan keseimbangan yang cermat antara *al-thawabit* (hal-hal yang tetap dan permanen, seperti akidah dan ibadah mahdhah) dan *al-mutaghayyirah* (hal-hal yang dapat berubah dan fleksibel, terutama dalam bidang muamalah) (Asni dkk., 2021). Pemahaman ini memungkinkan hukum Islam

untuk terus relevan dan aplikatif, menyediakan pedoman yang hidup dalam dinamika masyarakat kontemporer tanpa kehilangan identitas fundamentalnya.

Peran Ijtihad dalam Pengembangan Hukum *Syara'*

Ijtihad menempati posisi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan relevansi hukum *syara'* sepanjang waktu. Ketika muncul persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan penjelasannya secara langsung dalam nash, *ijtihad* menjadi sarana utama untuk merumuskan hukum melalui metode-metode yang telah dikembangkan dalam Ushul Fiqh. Pada era modern, praktik *ijtihad* tidak lagi terbatas pada usaha individu, tetapi juga dilakukan secara kolektif melalui lembaga-lembaga keagamaan dan dewan syariah. Model *ijtihad* bersama ini menjadi sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi persoalan kontemporer seperti teknologi finansial berbasis syariah, sistem asuransi modern, maupun penggunaan aset digital. Permasalahan tersebut menuntut analisis hukum yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai disiplin ilmu (AlMelaih AlFzari dkk., 2024).

Keberadaan *ijtihad* membuktikan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada pemahaman tekstual semata, melainkan terus berkembang melalui proses pemikiran yang mendalam dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum *syara'* tetap hidup dan mampu memberikan jawaban atas tantangan-tantangan baru yang dihadapi umat manusia.

Kontribusi Mazhab terhadap Perkembangan Hukum

Perkembangan sosial yang berlangsung dengan cepat menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum *syara'*. Penyesuaian tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, melainkan untuk menyesuaikan cara penerapan hukum dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai contoh, praktik muamalah pada era modern menghadirkan bentuk-bentuk akad yang jauh lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan masa klasik. Meskipun bentuknya mengalami perubahan, nilai-nilai pokok seperti keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak tetap menjadi landasan utama dalam setiap transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa esensi hukum Islam tetap terjaga meskipun mekanisme pelaksanaannya dapat mengalami perkembangan.

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai perbedaan antara aspek hukum yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan aspek yang dapat berubah (*mutaghayyirat*) menjadi sangat penting. Ketentuan yang berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdhah memiliki sifat permanen, sedangkan bidang muamalah lebih terbuka terhadap penyesuaian, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Siliwangi, 2025).

Keberadaan berbagai mazhab dalam tradisi Islam mencerminkan keluasan dan kekayaan metodologi dalam memahami hukum *syara'*. Setiap mazhab memiliki ciri khas pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dalil, namun seluruhnya tetap berada dalam kerangka ajaran Islam yang sama. Mazhab Hanafi dikenal lebih memberikan ruang bagi penggunaan penalaran melalui metode *qiyas* dan *istihsan*. Mazhab Maliki lebih menekankan praktik yang berkembang di kalangan masyarakat Madinah sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum. Sementara itu, mazhab Syafi'i berusaha menyeimbangkan antara kekuatan teks dan penggunaan akal, sedangkan mazhab Hanbali cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan analogi hukum (Zahrah, 1987). Perbedaan pendekatan antar mazhab

tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk perpecahan, melainkan sebagai kekayaan intelektual dalam khazanah hukum Islam. Keragaman metode ini justru memberikan berbagai alternatif solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda.

Perbedaan di antara mazhab-mazhab ini utamanya bersifat metodologis, bukan normatif, yang muncul dari cara pandang yang berbeda terhadap prinsip-prinsip dasar metodologi penetapan hukum. Sebagai contoh, Mazhab Hanafi dikenal dengan fleksibilitasnya melalui penggunaan *qiyas* dan *istihsan*, serta memberikan ruang bagi rasionalitas. Sebaliknya, Mazhab Maliki menonjolkan tradisi amal ahl al-Madinah dan *maslahah mursalah* (Hanifah & Sayuti, 2025). Imam al-Syafi'i memperkenalkan metodologi *ushul fiqh* yang sistematis, dengan penekanan pada teks dan *qiyas*, meskipun dalam perkembangannya, pengikut mazhab Syafi'i juga menerima konsep seperti *urf* dan *maslahah mursalah* (Hanifah & Sayuti, 2025). Adapun Mazhab Hanbali cenderung lebih menekankan pendekatan literal dan berhati-hati dalam penerapan analogi hukum (Hanifah & Sayuti, 2025). Perbedaan ini berakar pada cara melihat teks dan konteks, yang kemudian menjadi kekayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam.

Keragaman metodologis ini menjadi kekuatan utama dalam tradisi hukum Islam, karena mencerminkan bahwa kinerja hukum Islam bersifat dinamis dan dapat terus berevolusi. Setiap mazhab memberikan kontribusi unik dalam membentuk sistem hukum Islam yang responsif, sekaligus menawarkan beragam pendekatan dalam menegakkan keadilan (Hanifah & Sayuti, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip *tsawabit* (hal-hal yang tetap dan tidak berubah) dan *mutaghayyirat* (hal-hal yang berubah dan fleksibel) dalam syariah. Meskipun prinsip-prinsip dasar keagamaan bersifat tetap, implementasinya dapat berubah sesuai keadaan, seperti salat bagi musafir yang berbeda dengan salat biasa.

Fleksibilitas yang ditawarkan oleh keragaman mazhab ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Hukum Islam dipahami sebagai sistem yang elastis, universal, dinamis, dan sistematis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan beradaptasi ini krusial agar *ushul fiqh* tetap relevan dan memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menghadapi era modern yang penuh tantangan. Oleh karena itu, perkembangan ilmu *ushul fiqh* di era modern akan terus berlanjut seiring dengan kompleksitas isu-isu global yang dihadapi (Abdulah Pakarti dkk., 2023).

Di era modern, *ijtihad* memiliki peran strategis dalam memastikan hukum syara' tetap hidup dan relevan. Ketika muncul persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, *ijtihad* menjadi mekanisme utama untuk merumuskan ketentuan hukum berdasarkan perangkat metodologis *Ushul Fiqh*. Dengan demikian, *ijtihad* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip dasar syariat dan dinamika realitas yang terus berkembang. Dalam praktik kontemporer, *ijtihad* kerap dilakukan secara kolektif melalui forum lembaga keagamaan atau dewan syariah. Model *ijtihad* jama'i ini dinilai lebih komprehensif karena melibatkan pertimbangan multidisipliner dan meminimalkan potensi perbedaan tajam akibat pandangan individual. Pendekatan kolektif tersebut juga lebih efektif dalam merespons isu-isu aktual seperti bisnis berbasis syariah dan transaksi digital (Hassan, 2024).

Hukum *Syara'* dalam Perspektif Etika dan Moral

Hukum *syara'* tidak hanya berbicara mengenai aturan legal yang bersifat formal, tetapi juga membentuk dimensi etis dalam kehidupan manusia. Ketentuan syariat ikut mempengaruhi pembentukan karakter serta pola perilaku individu. Misalnya, larangan riba bukan sekadar pembatasan transaksi ekonomi, melainkan instrumen untuk mencegah ketimpangan dan menjaga keadilan dalam aktivitas finansial masyarakat (Sanusi, 2020). Demikian pula kewajiban zakat tidak hanya dipahami sebagai perintah ibadah yang bersifat ritual, tetapi memiliki dampak sosial berupa distribusi kesejahteraan dan pengurangan jurang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berkaitan dengan nilai etika yang hidup di tengah masyarakat. Setiap ketentuan hukum mengandung implikasi moral yang mengikat, baik dalam kehidupan dunia maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban di akhirat.

Kepatuhan terhadap norma hukum pada dasarnya tidak berhenti pada aspek kepatuhan formal semata, tetapi mengandung nilai spiritual yang mendalam. Setiap tindakan dinilai bukan hanya dari segi legalitasnya, melainkan juga dari niat dan tujuan yang melatarbelakanginya. Perspektif ini sejalan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang memandang hukum sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan (Jalili, 2021). *Maqashid* menegaskan bahwa setiap ketentuan Allah memiliki orientasi pada perlindungan dan keberlangsungan kehidupan manusia, sekaligus pencegahan terhadap kerusakan. Dengan demikian, hukum Islam tidak sekadar kumpulan aturan, tetapi sistem nilai yang sarat hikmah serta memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab moral manusia (Dedi, 2020).

Dalam ranah etika, *maqashid al-syari'ah* mencakup perlindungan atas lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini menjadi fondasi dalam membaca fleksibilitas hukum Islam. Transformasi sosial yang terus berkembang membuktikan bahwa hukum *syara'* memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar tersebut. Tanpa mempertimbangkan tujuan dan dampak sosialnya, penerapan hukum berisiko menjadi kaku dan kehilangan substansi keadilannya (Jalili, 2021). Contoh konkret dimensi etis ini tampak pada pelarangan riba. Praktik tersebut tidak hanya dilarang karena alasan tekstual, tetapi juga karena berpotensi menciptakan eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan, termasuk mekanisme bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang menekankan prinsip berbagi risiko (Mukhlisin dkk., 2023). Tujuan akhirnya adalah membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Zakat juga menunjukkan integrasi antara hukum dan etika. Ia bukan sekadar kewajiban individual, tetapi instrumen sosial untuk memperkuat solidaritas dan redistribusi kekayaan. Melalui zakat, kesenjangan dapat ditekan, dan kesadaran tanggung jawab sosial umat semakin diperkuat. Dengan demikian, hukum *syara'* berperan dalam membangun masyarakat yang tidak hanya taat secara normatif, tetapi juga berkeadilan secara sosial.

Dengan demikian, hukum *syara'* menopang kerangka moral dan etika yang komprehensif, membimbing perilaku individu dan kolektif menuju pencapaian kemaslahatan universal (*maslahah 'ammah*). Legalitas dan moralitas dalam Islam tidak diposisikan secara terpisah, melainkan berjalan beriringan. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum tidak hanya dinilai dari aspek sah atau tidaknya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kebaikan Bersama (Ahmed, 2025).

Tantangan Implementasi di Era Globalisasi

Arus globalisasi menghadirkan sistem hukum dan ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh pandangan sekuler. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan hukum *syara'*, terutama dalam kerangka negara modern yang memiliki sistem hukum tersendiri. Perbedaan paradigma tersebut sering kali menimbulkan kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam praktik kehidupan global.

Meskipun demikian, nilai-nilai universal seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia sebenarnya menjadi titik temu antara hukum Islam dan sistem hukum modern. Persoalan utama bukan terletak pada perbedaan substansi nilai, melainkan pada cara mengintegrasikan kedua sistem tersebut secara harmonis. Karena itu, diperlukan pendekatan yang dialogis dan kontekstual agar hukum *syara'* dapat berperan aktif dalam tatanan global tanpa kehilangan identitas dan prinsip dasarnya. Ke depan, pengembangan studi Ushul Fiqh perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih interdisipliner. Keterkaitan dengan ilmu sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi modern akan memberikan perspektif baru dalam memahami dan merumuskan hukum Islam (M. Fathur Rozaq dkk., 2025). Dengan demikian, analisis hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Penguatan metode *maqashid al-syari'ah* juga menjadi sangat penting agar pemahaman hukum tidak terjebak pada pendekatan yang terlalu tekstual dan sempit. Pendidikan hukum Islam perlu menekankan keseimbangan antara pemahaman terhadap teks, penggunaan rasio, serta pertimbangan realitas sosial yang ada.

Melalui pendekatan tersebut, hukum *syara'* dapat dipahami bukan hanya sebagai warisan pemikiran masa lalu, tetapi sebagai sistem keilmuan yang dinamis dan terus berkembang. Dengan cara ini, hukum Islam akan tetap relevan serta mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan modern.

SIMPULAN

Hukum *syara'* secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori pokok, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi berhubungan langsung dengan perintah serta larangan yang ditujukan kepada mukallaf, sedangkan hukum wadh'i berfungsi menetapkan unsur penyebab, syarat, maupun standar keabsahan suatu perbuatan. Kedua jenis hukum tersebut tidak berdiri terpisah, melainkan saling melengkapi dalam bangunan metodologis Ushul Fiqh. Rujukan klasik seperti al-Risalah karya al-Syafi'i dan al-Mustashfa karya al-Ghazali menunjukkan bahwa pembagian ini menjadi dasar penting dalam proses istinbath hukum. Sementara itu, pemikir kontemporer seperti Auda (2008) menekankan perlunya menghubungkan klasifikasi tersebut dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* agar penetapan hukum tidak berhenti pada struktur formalnya saja.

Dengan demikian, sistem hukum Islam dipahami sebagai kerangka yang terintegrasi dan memiliki orientasi tujuan, bukan sekadar susunan kategori normatif yang berdiri sendiri. Ia bergerak dalam kerangka tujuan syariat. Analisis penelitian ini menegaskan satu poin praktis. Integrasi antara klasifikasi hukum dan *maqashid* membuat hukum lebih adaptif. Contoh konkret terlihat pada transaksi digital. Penilaian akad tidak cukup melihat kesepakatan. Ia harus memenuhi unsur sebab, syarat, dan tidak mengandung *mani'*. Tanpa memahami hukum, penilaian transaksi daring akan keliru.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perubahan status hukum karena darurat atau perubahan illah merupakan mekanisme internal syariat. Ini bukan inkonsistensi. Ini sistem penyesuaian yang sudah dibahas dalam literatur klasik. Prinsip ini relevan dalam konteks ekonomi digital dan masyarakat plural. Temuan utama penelitian ini adalah pentingnya membaca hukum *syara'* sebagai struktur normatif dan kerangka metodologis sekaligus. Klasifikasi hukum memberi batas. *Maqashid* memberi arah. Kombinasi keduanya menjadi dasar *ijtihad* yang kontekstual dan terukur. Ke depan, studi hukum *syara'* perlu mengaitkan analisis normatif dengan persoalan konkret seperti fintech syariah, kontrak elektronik, dan pengelolaan zakat digital. Pendekatan ini menjaga konsistensi metodologis sekaligus menjawab kebutuhan sosial yang terus berubah.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap hukum *syara'* harus ditempatkan dalam kerangka analisis yang sistematis dan terintegrasi. Klasifikasi hukum tidak cukup dipahami sebagai teori dalam buku teks. Ia harus digunakan sebagai alat evaluasi dalam membaca realitas. Setiap persoalan baru menuntut identifikasi yang jelas terhadap jenis perbuatan, status hukumnya, serta unsur sebab dan syarat yang melatarbelakanginya. Tanpa langkah ini, proses istinbath berisiko menghasilkan kesimpulan yang lemah dan tidak konsisten. Oleh karena itu, penguatan metodologi Ushul Fiqh menjadi kebutuhan akademik yang mendesak, terutama dalam menghadapi percepatan perubahan sosial dan teknologi. Studi hukum *syara'* perlu terus dikembangkan melalui kajian literatur yang kritis dan dialog dengan persoalan aktual agar tetap relevan, terukur, dan berorientasi pada kemaslahatan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, M. H., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.7065>
- Achmad Shobirin Hasbulloh, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, & Fahmi Hamdi. (2024). PENDEKATAN USHUL FIQH DAN TEORI MAQASHID SYARIAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (TEORI DAN PRAKTIK). *Darussalam*, 25(01). <https://doi.org/10.58791/drs.v25i01.235>
- Ahmed, H. (2025). Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications. *Journal of Law and Religion*, 40(1), 28–58. <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10056>
- AlMelaih AlFzari, S. M. A., Rosman, A. S., & Bayoumi, K. (2024). Shariah Compliance in Fintech App Solutions: An Islamic Legal Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(11). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i11/23169>
- Amsori, A. (2017). AL-AHKAM AL-KHAMS SEBAGAI KLASIFIKASI DAN KERANGKA NALAR NORMATIF HUKUM ISLAM: TEORI DAN PERBANDINGAN. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 3(1). <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>
- Asni, F., Yusli, A. Y., & Umar, A. I. (2021). The Role of The Perlis State Mufti Department in Restraining Covid-19 Through Fatwas and Legal Guidelines. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(10). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i10/11298>

- Asyiqin, I. Z. (2025). Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations. *Media Iuris*, 8(1), 95–112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law : a systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Dedi, S. (2020). Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi). *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>
- Fitriani, D. (2021). Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(2), 184. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10673>
- Gazali, A. (2020). MAQASID AL-SYARIAH DAN REFORMULASI IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133>
- Hakim, M. L. (2017). Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>
- Hanifah, S., & Sayuti, H. (2025). Sejarah Pemikiran Empat Ulama Mazhab. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 464–475. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1376>
- Hasanah, U. (2019). AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DALAM PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 10(2).
- Hassan, DR. M. (2024). The Concept of Collective Ijtihad, its Need and Role in the Development of Islamic Law and Legislation in Modern Era. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4905704>
- Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2025). Telaah Klasifikasi Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i). *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 35–52. <https://doi.org/10.24260/ngaji.v3i1.50>
- Ibrahim, D. (2019). *BUKU USHUL AL-FIQH (DASAR-DASAR HUKUM ISLAM)* (A. Sandi, Ed.; 1 ed.). Noerfikri.
- Ilyas, I., A.Rani, F., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 897. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650>
- Ismail, I. (2019). EKSISTENSI USHUL FIQH DALAM TAFSIR REALITAS SOSIAL DAN PERANAN PESANTREN DALAM MENJAGA DAN MENGEMBANGKANNYA. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.1264>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU*, 3(02), 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Jamal, R. (2016). MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>

- M. Fathur Rozaq, Antung Maisya Mahfuzah, Khairun Nissa, & Muhammad Yaser Fazriansyah. (2025). Relevansi Ushul Fiqih Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital Di Madrasah Aliyah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1602–1610. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1152>
- Mas'ud, I., Fahmi, A. A., & Saputra, A. (2025). Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 88–105. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.403>
- Mohammed Hassanein, A. A. (2025). The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(5). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i5/25424>
- Mukhlishin, M., Wahyudi, A. T., & Ramadhan, J. (2023). Unveiling the Power of Burhâni Epistemology in Reshaping Islamic Economic Law for a Fair Financial Landscape. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 8(2), 139–154. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v8i2.8482>
- Mustaqim, I., Raihan Maulana, M., & Yusuf, A. R. (2026). KAJIAN HUKUM WAD'I DAN PERINCIANNYA. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2).
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFAQAT. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 106–123. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>
- Nursaid, N., Smith, Z., & Dhakal, A. (2023). Development of Islamic economics and practices in Indonesia (2013-2023): opportunities and challenges. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*, 1(1). <https://doi.org/10.61650/rjme.v1i1.323>
- Putro, D. H., Nurwahidin, Hannase, M., Nafis, M. C., Nur Fatwa, & Muttaqin, M. I. (2024). Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking: Sharia Solutions in the Global Economic System. *International Journal of Integrative Sciences*, 3(11), 1243–1254. <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>
- Robbi Hardiansyah Manik, Fadhil Muhammad Dzaki, Amalia Azzahra, Juanda Pramu Yudistira, Wismanto Wismanto, & Fitria Mayasari. (2024). Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 118–126. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1411>
- Sanusi, N. T. (2020). SYARI'AH: ANTARA HUKUM DAN MORAL. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20(1), 86. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15782>
- Siliwangi, S. (2025). TRANSFORMASI HUKUM MUAMALAH DI ERA DIGITAL: ANALISIS AKAD SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, 6(02). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518>
- Sopyan, I., & Sucipto, I. (2024). Menelusuri Perjalanan Ilmu Ushul Fiqih Dalam Sejarah. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 1(4), 75–86. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i4.74>



- Syarbaini, A. (2023). SITEMATIKA DALIL DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 79–99. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i1.114>
- Wahab, F. (2021). LEGALITY OF CONTRACT IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.870>
- Zahrah, I. M. A. (1987). *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah* (2 ed.). Dar al-Fikr.